



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANCA WIBOWO SILITONGA BIN PENTUS
SILITONGA;
Tempat lahir : Fajar Baru;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 15 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten

Bengkulu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor LBH Wawan Adil berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa

PANCA WIBOWO SILITONGA Bin PENTUS SILITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana

penjara terhadap Terdakwa Pidana penjara terhadap Terdakwa PANCA WIBOWO SILITONGA Bin PENTUS SILITONGA selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang

Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Celana Panjang atau Celana Jeans ber Resleting Tanpa Merk
- 1 (Satu) Buah Baju Sweater lengan Panjang warna Merah tanpa Merk
- 1 (Satu) Buah Celana dalam warna Biru Muda Motif Love tanpa Merk

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar

terdakwa PANCA WIBOWO SILITONGA Bin PENTUS SILITONGA membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian antara pihak Anak Korban dengan Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

- Bahwa terdakwa PANCA WIBOWO SILITONGA Bin PENTUS SILITONGA Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 16.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Losmen Dadari Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak korban Anak Korban(alm) berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi MUYADI Bin SYANEN memesan 2 (dua) kamar tidur di Losmen DADARI yang beralamat di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdri VIONA dan anak korban Anak Korban(alm) datang ke Losmen DADARI lalu terdakwa, saksi MUYADI, sdri VIONA dan anak korban ANAK KORBAN mengobrol di kamar saksi MUYADI kemudian sekira pukul 16.10 wib Terdakwa mengatakan kepada anak Korban ANAK KORBAN "Ayoklah kita ke kamar situ" akan tetapi anak korban ANAK KORBAN menolak namun saksi MUYADI mengatakan "pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian nengok kami metean" lalu anak korban ANAK KORBAN hanya diam kemudian Terdakwa menarik tangan anak Korban ANAK KORBAN dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN duduk di atas kasur sambil main handphone dan terdakwa langsung mengambil handphone anak korban ANAK KORBAN dan meletakkannya di atas lemari, lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban ANAK KORBAN dan membaringkan anak Korban ANAK KORBAN sambil bertanya “Umur mu berapa dan Masih Kelas berapa?” akan tetapi tidak dijawab oleh anak Korban ANAK KORBAN, kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium/menjilat leher anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban ANAK KORBAN namun anak Korban ANAK KORBAN langsung menolak dan menghindar ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban ANAK KORBAN dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban ANAK KORBAN sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban ANAK KORBAN menolak sambil berkata “Aku gak mau,,aku baru Men (Datang Bulan)” dan Terdakwa menjawab “Tengoklah dulu, nggak apa-apa” setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan terdakwa menarik anak korban ANAK KORBAN ke pinggir Kasur dengan posisi anak korban ANAK KORBAN terlentang/terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya yang mana alat Kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam Kemaluan anak Korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN berteriak “Sakit” namun Terdakwa tetap memasukan alat Kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban ANAK KORBAN langsung memakai celana dan baju anak korban

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban ANAK KORBAN sambil mengelap air mata anak korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ANAK KORBAN ke kamar sebelah yang digunakan saksi MULYADI dan sdri VIONA, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. VIONA pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 852/VER/TU/RSUD.LAGITA/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANDIKA ZULIMARTIN, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban(alm) berumur 11 tahun 8 bulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak korban Anak Korban(alm) berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

- Bahwa terdakwa PANCA WIBOWO SILITONGA Bin PENTUS SILITONGA Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Losmen Dadari Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, terhadap Anak korban Anak Korban(alm) berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi MUYADI Bin SYANEN memesan 2 (dua) kamar tidur di Losmen DADARI yang beralamat di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekira pukul 15.45 Wib sdri VIONA dan anak korban Anak Korban(alm) datang ke Losmen DADARI lalu terdakwa, saksi MUYADI, sdri VIONA dan anak korban ANAK KORBAN mengobrol di kamar saksi MUYADI kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengatakan kepada anak Korban ANAK KORBAN "Ayoklah kita ke kamar situ" sambil Terdakwa memegang tangan anak Korban ANAK KORBAN dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan anak Korban ANAK KORBAN sambil bertanya "Umur mu berapa dan Masih Kelas berapa ? akan tetapi tidak dijawab oleh anak Korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium/menjilat leher anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban ANAK KORBAN namun anak Korban ANAK KORBAN langsung menghindari ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus mencoba mencium bibir anak korban ANAK KORBAN dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban ANAK KORBAN sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban ANAK KORBAN menolak sambil berkata "Aku gak mau,,aku baru Men (Datang Bulan)" dan Terdakwa menjawab "Tengoklah dulu, nggak apa-apa, nggak usah takut" setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan terdakwa menarik anak korban ANAK KORBAN ke pinggir Kasur dengan posisi anak korban ANAK KORBAN terlentang/terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa yang mana alat Kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang kemudian Terdakwa memasukan alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam Kemaluan anak Korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN berteriak "Sakit" namun Terdakwa tetap memasukan alat Kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa duduk di kursi dan pada saat anak Korban ANAK KORBAN hendak memakai celana dalam Terdakwa mengambil gambar (foto) anak Korban tersebut lalu Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke saksi MUYADI kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ANAK KORBAN ke kamar sebelah yang digunakan saksi MUYADI dan sdr VIONA, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib anak Korban ANAK KORBAN dan Sdr. VIONA pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 852/VER/TU/RSUD.LAGITA/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANDIKA ZULIMARTIN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban(alm) berumur 11 tahun 8 bulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak korban Anak Korban(alm) berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA:

- Bahwa terdakwa PANCA WIBOWO SILITONGA Bin PENTUS SILITONGA Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Losmen Dadari Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Anak korban Anak Korban(alm) berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi MULYADI Bin SYANEN memesan 2 (dua) kamar tidur di Losmen DADARI yang beralamat di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekira pukul 15.45 Wib sdri VIONA dan anak korban Anak Korban(alm) datang ke Losmen DADARI lalu terdakwa, saksi MULYADI, sdri VIONA dan anak korban ANAK KORBAN mengobrol di kamar saksi MULYADI kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengatakan kepada anak Korban ANAK KORBAN "Ayoklah kita ke kamar situ" sambil Terdakwa memegang tangan anak Korban ANAK KORBAN dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan anak Korban ANAK KORBAN sambil bertanya “Umur mu berapa dan Masih Kelas berapa ? akan tetapi tidak dijawab oleh anak Korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium/menjilat leher anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban ANAK KORBAN namun anak Korban ANAK KORBAN langsung menghindar ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus mencoba mencium bibir anak korban ANAK KORBAN dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban ANAK KORBAN sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban ANAK KORBAN menolak sambil berkata “Aku gak mau,,aku baru Men (Datang Bulan)” dan Terdakwa menjawab “Tengoklah dulu, nggak apa-apa, nggak usah takut” setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan terdakwa menarik anak korban ANAK KORBAN ke pinggir Kasur dengan posisi anak korban ANAK KORBAN terlentang/terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa yang mana alat Kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang kemudian Terdakwa memasukan alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam Kemaluan anak Korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN berteriak “Sakit” namun Terdakwa tetap memasukan alat Kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa duduk di kursi dan pada saat anak Korban ANAK KORBAN hendak memakai celana dalam Terdakwa mengambil gambar (foto) anak Korban tersebut lalu Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke saksi MULYADI kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ANAK KORBAN ke kamar sebelah yang digunakan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULYADI dan sdri VIONA, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. VIONA pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 852/VER/TU/RSUD.LAGITA/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANDIKA ZULIMARTIN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 11 tahun 8 bulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak korban ANAK KORBAN berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban yang didampingi oleh kakak kandung Anak Korban, tanpa disumpah dalam persidangan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan Anak Korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa telah terjadi dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Losmen Dadari yang berlokasi di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juni 2022 akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku bernama UCOK dan pada saat itu Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 di Losmen Dadari Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Anak korban baru tahu kalau Terdakwa tersebut bernama Panca Wibowo;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu yang mana hubungan terdakwa dengan anak korban saat ini adalah hanya berteman, dan Terdakwa tersebut bekerja menjual sayur di daerah Ketahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saudari Viona dan Anak Korban datang ke Losmen Dadari lalu Terdakwa, Saksi Mulyadi, saudari Viona dan Anak Korban mengobrol di kamar Saksi Mulyadi, kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah kita ke kamar situ” akan tetapi anak korban menolak namun Saksi Mulyadi mengatakan “pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian nengok kami metean”. Lalu anak korban hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban duduk di atas kasur sambil main *handphone* dan terdakwa langsung mengambil *handphone* anak korban dan meletakkannya di atas lemari, kemudian terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membaringkan Anak Korban, sambil bertanya “umurmu berapa dan masih kelas berapa?, akan tetapi tidak dijawab oleh anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium leher anak korban, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban, namun anak Korban langsung menolak dan menghindar ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban menolak sambil berkata “aku gak mau, aku baru datang bulan” dan Terdakwa menjawab “tengoklah dulu, nggak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan Terdakwa menarik anak korban ke pinggir kasur dengan posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa yang mana alat Kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan anak Korban lalu anak korban berteriak merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban langsung memakai celana dan baju anak korban sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban sambil mengelap air mata anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke kamar sebelah yang digunakan Saksi Mulyadi dan saudari Viona, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan sauari Viona pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, ada melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan menindih badan anak korban ke atas tempat tidur sampai anak korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kananya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa memaksa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah memberikan imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa uang ataupun barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak korban saat ini merasa malu, sedih dan juga sering mengurung diri karena Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mulyadi memberikan Anak korban uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi dan air minum, setelah itu Anak korban dan saudari Viona pergi untuk membeli nasi dan mengantarkan nasi tersebut ke Losmen Dadari di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah mengantarkan nasi tersebut, Anak korban dan Viona langsung pulang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 8.00 WIB, Anak Korban dan keponakan Anak Korban yang bernama Harun (berusia 3 tahun) mendatangi Losmen Dadari untuk mengantarkan makanan, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi seperti di tanggal 11 Juni 2022, namun Anak Korban menolak. Saat itu, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan keponakan Anak Korban menangis, lalu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (Satu) buah celana panjang atau celana jeans beresleting tanpa Merk, 1 (Satu) baju sweater lengan panjang warna merah tanpa merek, dan 1 (Satu) buah celana dalam warna biru muda motif love tanpa Merek, merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan yang pertama;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga anak korban, namun Anak Korban tidak ikut serta dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Diah Purnama Sari Binti (Almarhum) Asmurizet, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan Anak Korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Korban adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada peristiwa dugaan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Saksi baru mengetahuinya ketika dari cerita saudara Ketin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 16.10 WIB, yang mana orang tersebut bekerja di Losmen Dadari, kemudian pada saat Saksi bertemu saudara Ketin tersebut bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara Ketin melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar Losmen Dadari;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saudara Ketin, Saksi langsung mencari Anak Korban untuk mengonfirmasi keterangan dari saudara Ketin. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi baru mengetahui telah ada peristiwa dugaan persetubuhan yang dilakukakn Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara Viona dan Anak Korban datang ke Losmen Dadari lalu Terdakwa, Saksi Mulyadi, saudara Viona dan Anak Korban mengobrol di kamar Saksi Mulyadi, kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah kita ke kamar situ” akan tetapi anak korban menolak namun Saksi Mulyadi mengatakan “pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian nengok kami metean”. Lalu anak korban hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban duduk di atas kasur sambil main *handphone* dan terdakwa langsung mengambil *handphone* anak korban dan meletakkannya di atas lemari, kemudian terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membaringkan Anak Korban, sambil bertanya “umurmu berapa dan masih kelas berapa?, akan tetapi tidak dijawab oleh anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium leher anak korban, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban, namun anak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Korban langsung menolak dan menghindar ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban menolak sambil berkata “aku gak mau, aku baru datang bulan” dan Terdakwa menjawab “tengoklah dulu, nggak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan Terdakwa menarik anak korban ke pinggir kasur dengan posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa yang mana alat Kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan anak Korban lalu anak korban berteriak merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban langsung memakai celana dan baju anak korban sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban sambil mengelap air mata anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke kamar sebelah yang digunakan Saksi Mulyadi dan saudari Viona, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan sauari Viona pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 8.00 WIB, Anak Korban dan keponakan Anak Korban yang bernama Harun (berusia 3 tahun) mendatangi Losmen Dadari untuk mengantarkan makanan, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi seperti di tanggal 11 Juni 2022, namun Anak Korban menolak. Saat itu,



Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan keponakan Anak Korban menangis, lalu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, ada melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan menindih badan anak korban ke atas tempat tidur sampai anak korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kananya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa;
- Bahwa Anak korban saat ini merasa malu, sedih dan juga sering mengurung diri karena Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai perdamaian pembayaran uang dari pihak Terdakwa kepada pihak keluarga Anak Korban, Saksi tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Masri Irvanda Bin (Almarhum) Asmurizet, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan Anak Korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak korban saat ini merasa malu, sedih dan juga sering mengurung diri karena Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal dari cerita Saksi Diah yang merupakan adik kandung Saksi juga yang mana Saksi Diah tersebut mendapat cerita dari teman kerjanya bahwa anak Korban pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB masuk ke dalam kamar Losmen bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi, kronologi peristiwa persetubuhan itu adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saudari Viona dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban datang ke Losmen Dadari lalu Terdakwa, Saksi Mulyadi, saudari Viona dan Anak Korban mengobrol di kamar Saksi Mulyadi, kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah kita ke kamar situ” akan tetapi anak korban menolak namun Saksi Mulyadi mengatakan “pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian nengok kami metean”. Lalu anak korban hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban duduk di atas kasur sambil main *handphone* dan terdakwa langsung mengambil *handphone* anak korban dan meletakkannya di atas lemari, kemudian terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membaringkan Anak Korban, sambil bertanya “umurmu berapa dan masih kelas berapa?, akan tetapi tidak dijawab oleh anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium leher anak korban, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban, namun anak Korban langsung menolak dan menghindar ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban menolak sambil berkata “aku gak mau, aku baru datang bulan” dan Terdakwa menjawab “tengoklah dulu, nggak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan Terdakwa menarik anak korban ke pinggir kasur dengan posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa yang mana alat Kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan anak Korban lalu anak korban berteriak merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban langsung memakai celana dan baju anak korban sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban sambil mengelap air mata anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke kamar sebelah yang digunakan Saksi Mulyadi dan saudari Viona, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan sauari Viona pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, ada melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan menindih badan anak korban ke atas tempat tidur sampai anak korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kananya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 8.00 WIB, Anak Korban dan keponakan Anak Korban yang bernama Harun (berusia 3 tahun) mendatangi Losmen Dadari untuk mengantarkan makanan, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi seperti di tanggal 11 Juni 2022, namun Anak Korban menolak. Saat itu, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan keponakan Anak Korban menangis, lalu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pihak Terdakwa benar telah memberikan uang perdamaian kepada pihak keluarga Anak Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban menerima uang tersebut karena memang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban tidak dilibatkan dalam proses perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mulyadi Bin (Almarhum) Syanen, di bawah sumpah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan Anak Korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa berjualan sayuran di pasar;
- Bahwa saat ini Saksi ditahan dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa karena Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah ke Losmen Dadari tersebut dan kemudian Saksi memesan 2 (dua) buah kamar yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah berhasil menyetubuhi Anak korban di dalam kamar yang Saksi pesan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB memang Terdakwa masuk ke dalam kamar di losmen Dadari bersama Anak Korban;
- Bahwa tujuan Saksi memesan kamar di Losmen Dadari karena Saksi ingin berpacaran dan bersetubuh dengan teman Anak Korban yang bernama saudari Viona;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saudari Viona telah membawa Anak Korban ke Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan anak korban takut ketahuan kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di Losmen Dadari;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membawa Anak Korban ke Provinsi Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan bahwa Saksi tidak mengenalkan Anak Korban kepada Terdakwa. Atas keberatan itu, Terdakwa menerangkan bahwa Saksi yang mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi menguntungkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Hermawan Susanto, S.E. Bin Santoso, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Fajar Baru;
 - Bahwa saksi tinggal satu desa dengan Terdakwa yaitu di Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa kehidupan Terdakwa di Desa Fajar Baru sangat baik;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena sanksi adat;

- __Bahwa Terdakwa tinggal bersama nenek Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah berpisah sejak Terdakwa duduk di Sekolah Dasar (SD);
- __Bahwa setahu Saksi telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- __Bahwa Saksi tidak mengikuti proses perdamaian tersebut;
- __Bahwa bukti adanya perdamaian yaitu adanya surat perdamaian tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Masri dan Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Giri Kencana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunardi Bin Harjo Pawiro, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman kandung Terdakwa;
- __Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun terkena sanksi adat;
- __Bahwa Terdakwa tinggal bersama nenek Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah berpisah sejak Terdakwa duduk di Sekolah Dasar (SD);
- __Bahwa setahu Saksi telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- __Bahwa Saksi mengikuti proses perdamaian tersebut;
- __Bahwa bukti adanya perdamaian yaitu adanya surat perdamaian tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Masri dan Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Giri Kencana;
- __Bahwa Saksi ikut tandatangan dalam surat perdamaian sebagai saksi perdamaian;
- __Bahwa keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab namun tidak ada klausul dalam perdamaian untuk menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 852/VER/TU/RSUD.LAGITA/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Handika Zulimartin, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa pada RSUD (Rumah Sakit Umum

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 11 tahun 8 bulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;

2. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak korban Anak Korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban dikenalkan oleh Saksi Mulyadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban di Losmen Dadari Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.10 WIB;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan adalah adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saudari Viona dan Anak Korban datang ke Losmen Dadari lalu Terdakwa, Saksi Mulyadi, saudari Viona dan Anak Korban mengobrol di kamar Saksi Mulyadi, kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah kita ke kamar situ” akan tetapi anak korban menolak namun Saksi Mulyadi mengatakan “pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian ngok kami metean”. Lalu anak korban hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban duduk di atas kasur sambil main *handphone* dan terdakwa langsung mengambil *handphone* anak korban dan meletakkannya di atas lemari, kemudian terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membaringkan Anak Korban, sambil bertanya “umurmu berapa dan masih kelas berapa?, akan tetapi tidak dijawab oleh Anak Korban;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium leher anak korban, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban, namun anak Korban langsung menolak dan menghindari ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban menolak sambil berkata “aku gak mau, aku baru datang bulan” dan Terdakwa menjawab “tengoklah dulu, nggak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan Terdakwa menarik anak korban ke pinggir kasur dengan posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa yang mana alat kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan anak Korban lalu anak korban berteriak merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban langsung memakai celana dan baju anak korban sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban sambil mengelap air mata anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke kamar sebelah yang digunakan Saksi Mulyadi dan saudari Viona, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan saudari Viona pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan kanan anak korban dengan kuat dan menindih badan anak korban ke atas tempat tidur sampai anak korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kananya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Anak Korban dan keponakan Anak Korban yang bernama Harun (berusia 3 tahun) mendatangi Losmen Dadari untuk mengantarkan makanan, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi seperti di tanggal 11 Juni 2022, namun Anak Korban menolak. Saat itu, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan keponakan Anak Korban menangis, lalu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa atas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan dibuktikan adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Masri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Celana Panjang atau Celana Jeans ber Resleting Tanpa Merk;
2. 1 (Satu) Buah Baju Sweater lengan Panjang warna Merah tanpa Merk;
3. 1 (Satu) Buah Celana dalam warna Biru Muda Motif Love tanpa Merk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa usia Anak Korban ketika terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di Losmen Dadari yang berlokasi di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saudari Viona dan Anak Korban datang ke Losmen Dadari lalu Terdakwa, Saksi Mulyadi, saudari Viona dan Anak Korban mengobrol di kamar Saksi Mulyadi, kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah kita ke kamar situ” akan tetapi anak korban menolak namun Saksi Mulyadi mengatakan “pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian nengok kami metean”. Lalu anak korban hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban duduk di atas kasur sambil main *handphone* dan terdakwa langsung mengambil *handphone* anak korban dan meletakkannya di atas lemari, kemudian terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membaringkan Anak Korban, sambil bertanya “umurmu berapa dan masih kelas berapa?”, akan tetapi tidak dijawab oleh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium leher anak korban, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban, namun anak Korban langsung menolak dan menghindari ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban menolak sambil berkata “aku gak mau, aku baru datang bulan” dan Terdakwa menjawab “tengoklah dulu, nggak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan Terdakwa menarik anak korban ke pinggir kasur dengan posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa yang mana alat kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan anak Korban lalu anak korban berteriak merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memasukan alat kelamin

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban langsung memakai celana dan baju anak korban sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban sambil mengelap air mata anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke kamar sebelah yang digunakan Saksi Mulyadi dan saudari Viona, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan saudari Viona pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban sempat menolah untuk disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan kanan anak korban dengan kuat dan menindih badan anak korban ke atas tempat tidur sampai anak korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kananya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 852/VER/TU/RSUD.LAGITA/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Handika Zulimartin, Sp.Og., selaku dokter pemeriksa pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 11 tahun 8 bulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;
- Bahwa telah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga Anak Korban yang diwakili oleh Saksi Masri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 81ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ketiga Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas dan mencermati uraian tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan langsung mempertimbangkan terlebih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Panca Wibowo Silitonga Bin Pentus Silitonga yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, dan telah diperiksa sesuai dengan acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*), maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, terhadap Anak Korban ketika terjadi persitiwa persetubuhan masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-08112010-0030 tanggal 9 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. KIMAN NAZARDI, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak korban berusia 11 tahun yang mana anak korban lahir di Giri Kencana pada tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa adalah pada hari Sabtu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saudari Viona dan Anak Korban datang ke Losmen Dadari lalu Terdakwa, Saksi Mulyadi, saudari Viona dan Anak Korban mengobrol di kamar Saksi Mulyadi, kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah kita ke kamar situ” akan tetapi anak korban menolak namun Saksi Mulyadi mengatakan “pailah Anak Korban, aku samo viona ndak metean, dak kan mungkin kalian nengok kami metean”. Lalu anak korban hanya diam, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar yang sudah di pesan terdakwa, setelah itu anak korban duduk di atas kasur sambil main *handphone* dan terdakwa langsung mengambil *handphone* anak korban dan meletakkannya di atas lemari, kemudian terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membaringkan Anak Korban, sambil bertanya “umurmu berapa dan masih kelas berapa?, akan tetapi tidak dijawab oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencium leher anak korban, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir anak Korban, namun anak Korban langsung menolak dan menghindari ciuman Terdakwa lalu Terdakwa terus memaksa mencium bibir anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah Terdakwa ke dalam bibir anak korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana anak Korban namun anak Korban menolak sambil berkata “aku gak mau, aku baru datang bulan” dan Terdakwa menjawab “tengoklah dulu, nggak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa menarik dan memegang kedua tangan anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa berpindah posisi dan berdiri di atas lantai sebelah kasur dan Terdakwa menarik anak korban ke pinggir kasur dengan posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa yang mana alat kelamin Terdakwa sudah dalam posisi tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan anak Korban lalu anak korban berteriak merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan anak korban langsung memakai celana dan baju anak korban sambil menangis, kemudian terdakwa langsung membujuk anak korban sambil mengelap air mata anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke kamar sebelah yang digunakan Saksi Mulyadi dan saudari Viona, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan saudari Viona pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan kanan anak korban dengan kuat dan menindih badan anak korban ke atas tempat tidur sampai anak korban terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 852/VER/TU/RSUD.LAGITA/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Handika Zulimartin, Sp.Og., selaku dokter pemeriksa pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban berumur 11 tahun 8 bulan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, Majelis Hakim menilai telah ada tindakan kekerasan berupa paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban yaitu ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh, Terdakwa memegang tangan lalu menarik tangan Anak Korban lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan kedua tangan anak korban di Tarik ke atas kepala anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik kedua kaki anak korban ke atas pundak Terdakwa agar Anak Korban dapat dengan mudah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menilai bahwa Terdakwa juga telah membahayakan Kesehatan Anak Korban dengan memaksa untuk bersetubuh dengan Anak Korban padahal ketika itu Anak Korban sedang dalam kondisi menstruasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pengenaan pidana penjara, juga dikenakan pidana denda yang sifatnya kumulatif, maka jika Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa harus dikenakan kurungan sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang terlampir dalam nota permohonan tertulis. Terhadap alasan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perdamaian tertulis yang dilampirkan tidak memuat klausul-kalusul perdamaian yang berimabng bagi Terdakwa mauun Anak Korban, Majelis Hakim menilai isi dari surat perdamaian tersebut hanya menguntungkan Terdakwa. Selain itu, sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Anak Korban tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan surat dan klausul

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian padahal Anak Korban adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari perbuatan Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak dapat mengemukakan hal-hal yang menjadi kepentingan langsung Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa telah ada penyerahan sejumlah uang dari pihak Terdakwa kepada keluarga Anak Korban sebagai bentuk tindak lanjut perdamaian dari pihak Terdakwa kepada Anak Korban. Terhadap hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa kegiatan penyerahan uang kepada korban tindak pidana dalam ranah asusila tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Anak Korban, selain itu bentuk tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan perempuan dan anak yang dalam perkara a quo telah menjadi korban persetubuhan. Adanya penyerahan uang dari Terdakwa kepada Anak Korban juga tidak dapat memperbaiki keadaan dan kondisi Anak Korban menjadi seperti semula atau dengan kata lain tidak ada keadilan restoratif yang tercapai bagi Anak Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang mencantumkan alasan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Anak Korban sebagai alasan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Buah Celana Panjang atau Celana Jeans berResleting Tanpa Merk, merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban ketika terjadi kejahatan terhadap diri Anak Korban. Supaya tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) Buah Baju Sweater lengan Panjang warna Merah tanpa Merk, merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban ketika terjadi kejahatan terhadap diri Anak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Supaya tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Buah Celana dalam warna Biru Muda Motif Love tanpa Merk, merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban ketika terjadi kejahatan terhadap diri Anak Korban. Supaya tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi keluarga Anak Korban yang harus ikut bertanggung jawab secara moril terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANCA WIBOWO SILITONGA BIN PENTUS SILITONGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang atau celana jeans ber resleting tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna merah tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda motif love tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rizki Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim -hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Agm.